UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5),
 Pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010):
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4326);

4. Undang-Undang . . .

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2003 diperoleh dari sumber-sumber :
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - c. Penerimaan Hibah.

(2) Realisasi . . .

- (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp467.747.996.058,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

- (1) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp230.933.877.071.291,00 (dua ratus tiga puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (3) Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp11.114.268.966.041,00 (sebelas triliun seratus empat belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat puluh satu rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

- (1) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
 - b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp67.510.032.589.458,00 (enam puluh tujuh triliun lima ratus sepuluh miliar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp12.616.646.760.146,00 (dua belas triliun enam ratus enam belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah).

- (4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp18.753.509.503.346,00 (delapan belas triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta lima ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 terdiri atas :
 - a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang.
- (2) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

(5) Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (1) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp256.190.880.900.784,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

- (1) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp31.369.494.241.681,00 (tiga puluh satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp76.977.897.129.362,00 (tujuh puluh enam triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp2.723.059.173.949,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp111.070.450.544.992,00 (seratus sebelas triliun tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (1) Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus;
 - b.Dana Penyeimbang.

- (2) Realisasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp1.539.560.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Realisasi Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp7.704.315.791.915,00 (tujuh triliun tujuh ratus empat miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (4) Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp9.243.875.791.915,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

- (1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2003 Rp341.396.082.886.340,00 (tiga ratus empat puluh satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp376.505.207.237.691,00 (tiga ratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dalam Tahun Anggaran 2003 terdapat defisit anggaran sebesar Rp35.109.124.351.351,00 (tiga puluh lima triliun seratus sembilan miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
- (2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:

- a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2003 adalah sebesar Rp2.446.792.436.015,00 (dua triliun empat ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah) yang mengurangi akumulasi Sisa Anggaran Lebih tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

Pemerintah dapat menggunakan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan untuk menutup kekurangan kas.

Pasal 11

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003.

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp37.023.515.390.434,00 (tiga puluh tujuh triliun dua puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

Dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2003, untuk menutup defisit anggaran, Pemerintah telah menggunakan Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp10.705.035.936.015,00 (sepuluh triliun tujuh ratus lima miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima belas rupiah). Dari jumlah tersebut, Rp8.258.243.500.000,00 (delapan triliun dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), telah disetujui penggunaannya oleh DPR-RI dan persetujuan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 .

Dengan demikian, Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2003 menjadi sebesar Rp26.318.479.454.419,00 (dua puluh enam triliun tiga ratus delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran

Pembangunan . . .

Pembangunan (CAP) sebesar Rp1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

a. Pajak dalam negeri

Ayat (5)

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp242.048.146.037.332,00 (dua ratus empat puluh dua triliun empat puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

(dalam rupiah)

Rp 230.933.877.071.291,00

			_	,
	0110	Pajak penghasilan (PPh) nonmigas	Rp	96.053.086.781.541,00
	0120	PPh Minyak Bumi dan Gas Alam	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	18.962.540.616.691,00
	0130	Pajak pertambahan nilai barang dan		
		jasa, dan pajak penjualan atas		
		barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp	77.081.494.611.512,00
	0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Rp	8.761.514.457.424,00
	0150	Bea perolehan hak atas tanah dan		
		bangunan (BPHTB)	Rp	2.143.751.203.591,00
	0160	Cukai	Rp	26.277.199.336.741,00
	0170	Pajak lainnya	Rp	1.654.290.063.791,00
b.	Pajak	perdagangan internasional	Rp	11.114.268.966.041,00
	0210	Bea masuk	Rp	10.884.595.527.471,00
	0230	Pajak/Pungutan ekspor	Rp	229.673.438.570,00

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp98.880.188.852.950,00 (sembilan puluh delapan triliun delapan ratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

(dalam rupiah)

a.	Pener	imaan s	sumber daya alam	Rp	67.510.032.589.458,00
	0310	Penda	patan minyak bumi	Rp	42.969.051.730.798,00
		0311	Pendapatan minyak bumi	Rp	42.969.051.730.798,00
	0320	Penda	patan gas alam	Rp	18.532.808.804.030,00
		0321	Pendapatan gas alam	Rp	18.532.808.804.030,00
	0330	Penda	patan pertambangan umum	Rp	1.981.507.798.202,00
		0331 0332	Pendapatan iuran tetap Pendapatan royalti batubara	Rp Rp	115.930.310.932,00 1.865.577.487.270,00
	0340	Penda	patan kehutanan	Rp	3.715.070.160.296,00
		0341 0342	-	Rp	2.822.519.186.088,00
		0343	daya hutan Pendapatan iuran hak pengusahaan		675.816.263.751,00
			hutan	Rp	216.734.710.457,00
	0350	Penda	patan perikanan	Rp	311.594.096.132,00
		0351	Pendapatan perikanan	Rp	311.594.096.132,00

b. Bagian . . .

b.	_	_	erintah atas laba badan usaha		
	milik	negara		Rp	12.616.646.760.146,00
	0410	Bagia	n pemerintah atas laba BUMN	Rp	12.616.646.760.146,00
c.	Pener	imaan	negara bukan pajak lainnya	Rp	18.753.509.503.346,00
	0510	Penju	ıalan hasil produksi, sitaan	Rp	73.218.731.084,00
		0511	Penjualan hasil pertanian,		
			kehutanan dan perkebunan	Rp	2.184.632.807,00
		0512	Penjualan hasil peternakan dan	D-	E 700 E20 176 00
		0512	perikanan Penjualan hasil tambang	Rp	5.729.532.176,00
			Penjualan hasil sitaan/rampasan	Rp	261.242.224,00
		0314	dan harta peninggalan	Rp	46.845.595.404,00
		0515	Penjualan obat-obatan dan hasil	ць	10.010.000.101,00
		0010	farmasi lainnya	Rp	170.767.680,00
		0516	Penjualan informasi, penerbitan,		
			film, dan hasil cetakan lainnya	Rp	2.691.678.283,00
		0517	Penjualan dokumen-dokumen	_	
			pelelangan	Rp	8.464.046.494,00
		0519	Penjualan lainnya	Rp	6.871.236.016,00
	0520	Penju	alan aset	Rp	57.631.040.497,00
		0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan,		
		00_1	dan tanah	Rp	6.788.678.532,00
		0522	Penjualan kendaraan bermotor	Rp	498.052.146,00
			Penjualan sewa beli	Rp	38.572.921.829,00
		0524	Penjualan aset bekas milik asing	Rp	0,00
		0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih/		
			rusak/ dihapuskan	Rp	11.771.387.990,00
	0530	Penda	patan sewa	Rp	23.729.413.697,00
		0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp	11.781.545.266,00
		0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	8.015.645.531,00
		0533	Sewa benda-benda bergerak	Rp	2.008.648.399,00
		0539	Sewa benda-benda tak bergerak		
			lainnya	Rp	1.923.574.501,00
	0540	Penda	patan jasa I	Rp	2.656.638.126.227,00
		0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi		
			kesehatan lainnya	Rp	76.582.095.617,00
		0542	Pendapatan tempat hiburan/taman/	,	
			museum	Rp	2.030.474.963,00

	0543	Pendapatan surat keterangan, visa/		
		paspor dan SIM/ STNK/ BPKB	Rp	312.437.654.255,00
	0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp	5.970.405.727,00
	0545	Pendapatan hak dan perijinan	Rp	1.320.935.949.264,00
	0546	Pendapatan sensor/karantina/		
		pengawasan/pemeriksaan	Rp	56.676.287.507,00
	0547	Pendapatan jasa tenaga, jasa	F	33.3.3.2333.,33
		pekerjaan, jasa informasi, jasa		
		pelatihan dan jasa teknologi	Rp	557.683.166.806,00
	0548	Pendapatan jasa Kantor Urusan		331.333.133.633,63
	0010	Agama	Rp	47.818.116.994,00
	0549	Pendapatan jasa bandar udara,	P	11.010.110.001,00
	0010	kepelabuhanan, dan kenavigasian	Rp	276.503.975.094,00
		nopolub ununun, uun nonu vagubiun	P	210.000.010.001,00
0550	Pendaj	patan jasa II	Rp	1.951.400.938.790,00
	0551	Pendapatan jasa lembaga keuangan		
		(jasa giro)	Rp	1.409.410.378.858,00
	0552	Pendapatan jasa penyelenggaraan	_	
		telekomunikasi	Rp	375.238.044.372,00
	0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir	_	
		miskin	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	5.989.564.143,00
	0554	Pendapatan jasa pencatatan sipil	Rp	4.791.446.749,00
	0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-		
		pajak negara dengan surat paksa	Rp	2.220.866.015,00
	0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp	4.672.502.741,00
	0557	Pendapatan bea lelang	Rp	54.732.676.119,00
	0558	Pendapatan biaya pengurusan		
		piutang negara dan lelang negara	Rp	36.337.127.243,00
	0559	Pendapatan jasa lainnya	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	58.008.332.550,00
0560	Pendaj	patan rutin dari luar negeri	Rp	193.614.948.388,00
	0561	Pendapatan dari pemberian surat	_	
		perjalanan Republik Indonesia	Rp	0,00
	0562	Pendapatan dari jasa pengurusan	_	
		dokumen konsuler	Rp	193.614.948.388,00
0570	Pendaj	patan bunga	Rp	36.621.492.566,00
	0572	Pendapatan BPPN atas bunga obligasi	Rp	36.621.492.566,00
0610	Pendaj	patan kejaksaan dan peradilan	Rp	28.814.140.658,00
	0611	Taralianal Ann de Annorm	D	107 415 400 00
	0611	Legalisasi tanda tangan	Rp	197.415.466,00
	0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	44.186.868,00
	0613	Uang meja (leges) dan upah pada	Dr	994 096 151 00
		panitera badan pengadilan	Rp	884.936.151,00

06	14 Hasil denda/denda tilang dan		
	sebagainya	Rp	21.118.824.122,00
06	15 Ongkos perkara	Rp	4.368.588.616,00
06	19 Penerimaan kejaksaan dan peradilan	_	
	lainnya	Rp	2.200.189.435,00
0710 7		_	1 001 550 054 000 00
0710 Per	ndapatan pendidikan	Rp	1.091.556.874.820,00
07	11 Uang pendidikan	Rp	972.381.564.688,00
07	12 Uang ujian masuk, kenaikan		
	tingkat, dan akhir pendidikan	Rp	9.727.883.290,00
07	13 Uang ujian untuk menjalankan		
	praktek	Rp	18.146.137.711,00
07	19 Pendapatan pendidikan lainnya	Rp	91.301.289.131,00
.		_	
Penerin	naan lain-lain	Rp	2.640.283.796.619,00
0810 Per	ndapatan dari penerimaan kembali		
	anja tahun anggaran berjalan	Rp	504.400.460.344,00
		•	
08	11 Penerimaan kembali belanja pegawai		
	pusat	Rp	21.386.869.732,00
08	13 Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	36.764.267.153,00
08	14 Penerimaan kembali belanja rutin		
	lainnya	Rp	8.458.333.782,00
08	15 Penerimaan kembali belanja		
	pembangunan rupiah murni	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	139.226.814.736,00
08	16 Penerimaan kembali belanja		
	pembangunan luar negeri	Rp	298.564.174.941,00
0820 Per	ndapatan dari penerimaan kembali		
	lanja tahun anggaran yang lalu	Rp	223.095.633.878,00
	3 66 7 6	•	
08	21 Penerimaan kembali belanja pegawai		
	pusat	Rp	13.978.065.570,00
08	22 Penerimaan kembali belanja pegawai		
	daerah otonom	Rp	422.645.771,00
08	23 Penerimaan kembali belanja pensiun	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	4.172.292.115,00
08	24 Penerimaan kembali belanja rutin		
	lainnya	Rp	181.576.512.701,00
08	3		
	pembangunan rupiah murni	Rp	20.995.224.043,00
08	3		
	pembangunan pinjaman luar negeri	Rp	1.950.893.678,00
0840 Per	ndapatan pelunasan piutang	Rp	9.162.972.129.243,00
· · ·		r	
08	41 Pendapatan pelunasan piutang	Rp	9.162.972.129.243,00

0890 Pendapatan lain-lain		Rp	2.749.815.573.154,00
0891	Penerimaan kembali persekot/uang		
	muka gaji	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	7.207.571.698,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan		
	penyelesaian pekerjaan	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	26.261.158.268,00
0893	Penerimaan kembali/ganti rugi atas		
	kerugian yang diderita oleh negara	Rp	8.126.892.709,00
0894	Pendapatan denda administrasi		
	ВРНТВ	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	39.733.257,00
0895	Penerimaan premi penjaminan		
	perbankan nasional	Rp	0,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	2.708.180.217.222,00

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengeluaran rutin sebesar Rp186.943.850.528.152,00 (seratus delapan puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	33.772.135.791,00
	01.1 Subsektor Industri	Rp	33.772.135.791,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN,		
	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	784.343.751.948,00
	02.1 Subsektor Pertanian	Rp	334.822.319.803,00
	02.2 Subsektor Kehutanan	Rp	379.846.394.661,00
	02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp	69.675.037.484,00

03	SEKT	OR PENGAIRAN	Rp	58.477.635.262,00
	03.1	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan	1	
		Pengairan	Rp	57.493.543.433,00
	03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan		
		Sumber-sumber Air	Rp	984.091.829,00
04	SEKT	OR TENAGA KERJA	Rp	231.227.431.038,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	231.227.431.038,00
05	SEKT	OR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN		
	USAF	ia nasional, keuangan dan koperasi	Rp	146.211.467.956.197,00
	05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	14.204.405.022,00
	05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	86.522.351.061,00
	05.4	Subsektor Keuangan	Rp	146.072.672.271.017,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kec	i1	
	dan N	Menengah	Rp	38.068.929.097,00
06	SEKT	OR TRANSPORTASI, METEOROLOGI		
		GEOFISIKA	Rp	659.942.199.657,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	31.168.635.679,00
	06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	29.938.991.753,00
		Subsektor Transportasi Laut	Rp	404.760.251.849,00
		Subsektor Transportasi Udara	Rp	99.625.491.714,00
		Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencaria		
		dan Penyelamatan	Rp	94.448.828.662,00
07	SEKT	OR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	398.769.252.049,00
	07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	381.633.250.107,00
	07.2	Subsektor Energi	Rp	17.136.001.942,00
08	SEKT	OR PARIWISATA, POS,		
00		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	430.702.785.109,00
	08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	161.782.977.349,00
	08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan	_	
		Informatika	Rp	268.919.807.760,00
09	SEKT	OR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	64.928.641.338,00
	00.1	Subsolutor Otonomi De anak	D	49 010 044 050 00
	09.1	Subsektor Otonomi Daerah Subsektor Pengembangan Wilayah	Rp	42.010.944.952,00
	55.2	dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	22.917.696.386,00
		- ·	_	

10	SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN		
	LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	600.475.465.932,00
	10.1 Subsektor Sumber Daya Alam Dan		
	Lingkungan Hidup	Rp	21.229.208.825,00
	10.2 Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	579.246.257.107,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN		
	NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	5.386.414.114.762,00
	THE STATE OF THE S	P	0.000.111.11102,00
	11.1 Subsektor Pendidikan	Rp	4.691.063.561.635,00
	11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp	630.073.125.974,00
	11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp	31.495.687.172,00
	11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	33.781.739.981,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	903.431.469.301,00
	12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	903.431.469.301,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHA'	TAN	
13	DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	532.963.022.851,00
	DIN I BINDBIONITEN I BREMI ON	Νр	302.300.022.031,00
	13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	79.224.624.135,00
	13.2 Subsektor Kesehatan	Rp	453.738.398.716,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	49.169.077.131,00
	14.1 Subsektor Perumahan	Rp	4.047.887.308,00
	14.2 Subsektor Permukiman	Rp	45.121.189.823,00
15	SEKTOR AGAMA	Rp	2.136.385.188.624,00
	15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan		
	Beragama	Rp	562.498.071.582,00
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	_	1.573.887.117.042,00
		F	_,,,,,
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN		
	TEKNOLOGI	Rp	822.131.940.069,00
	10.1 Outsite Dilament to Describe		
	16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan	D	9 964 004 070 00
	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan	Rp	3.364.004.070,00
	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	540.132.466.683,00
	16.3 Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan	тр	J+0.102.+00.000,00
	Sarana Ilmu Pengetahuam dan Teknolog	i Rp	26.916.334.971,00
	16.4 Subsektor Statistik	Rp	251.719.134.345,00
17	SEKTOR HUKUM	Rp	2.012.293.057.893,00
	17.1 Subsolton Dombinson Western Novince	D	1 600 550 600 500 00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp Pn	1.690.559.603.589,00
	17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	321.733.454.304,00

18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	Rp	4.308.856.550.331,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara	Rp	3.787.110.984.709,00
	18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan		
	Pelaksanaan Pengawasan	Rp	521.745.565.622,00
19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN	1	
	LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	2.568.683.821.444,00
	19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	78.819.379.517,00
	19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	2.432.950.020.135,00
	19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	56.914.421.792,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	18.749.415.031.425,00
	20.1 Subsektor Pertahanan	Rp	11.626.867.259.643,00
	20.2 Subsektor Keamanan	Rp	7.122.547.771.782,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp69.247.030.372.632,00 (enam puluh sembilan triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

a. Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp50.345.280.755.117,00 (lima puluh triliun tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	Rp	472.258.210.249,00
	01.1 Subsektor Industri	Rp	472.258.210.249,00
02	SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	3.761.796.436.856,00
	02.1 Subsektor Pertanian	Rp	2.443.409.619.305,00
	02.2 Subsektor Kehutanan	Rp	108.552.724.196,00
	02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp	1.209.834.093.355,00

03	SEKT	OR PENGAIRAN	Rp	2.650.234.851.217,00
	03.1	Subsektor Pengembangan		
		dan Pengelolaan Pengairan	Rp	1.593.270.120.568,00
	03.2	Subsektor Pengembangan dan		
		Pengelolaan Sumber-sumber Air	Rp	1.056.964.730.649,00
04	SEKT	OR TENAGA KERJA	Rp	439.677.803.307,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	439.677.803.307,00
05	SEKT	OR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN		
	USAH	IA NASIONAL, KEUANGAN DAN		
	KOPE	CRASI	Rp	1.890.463.565.290,00
	05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	96.299.492.428,00
	05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	286.677.384.204,00
	05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	119.103.772.693,00
	05.4	Subsektor Keuangan	Rp	206.141.041.731,00
	05.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro,		
		Kecil dan Menengah	Rp	1.182.241.874.234,00
06	SEKT	OR TRANSPORTASI, METEOROLOGI		
	DAN	GEOFISIKA	Rp	5.236.093.512.799,00
	06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	3.551.398.241.838,00
	06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	741.044.870.270,00
	06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	402.681.004.126,00
	06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	443.495.144.744,00
	06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika,		
		Pencarian dan Penyelamatan	Rp	97.474.251.821,00
07	SEKT	OR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	1.322.405.058.854,00
	07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	128.309.897.834,00
	07.2		Rp	1.194.095.161.020,00
08	SEKT	OR PARIWISATA, POS,		
	TELE	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	319.821.647.640,00
	08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	260.786.674.550,00
	08.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan		
		Informatika	Rp	59.034.973.090,00
09	SEKT	OR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	1.109.956.950.825,00
	09.1	Subsektor Otonomi Daerah	Rp	137.626.530.386,00
	09.2	Subsektor Pengembangan Wilayah	-	
		dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	972.330.420.439,00
				10 SEKTOR

10		OR SUMBER DAYA ALAM DAN		
	LING	KUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	385.158.446.837,00
	10.1	•		
		Lingkungan Hidup	Rp	266.031.449.877,00
	10.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	119.126.996.960,00
11		OR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN		
	NASIO	ONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	13.698.306.553.722,00
	11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	12.640.908.652.314,00
	11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp	671.048.987.112,00
	11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp	139.167.541.041,00
	11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	247.181.373.255,00
12	SEKT	OR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	558.436.027.157,00
	12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	558.436.027.157,00
13	SEKT	OR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN		
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	5.745.779.670.398,00
			-	·
	13.1	3	Rp	1.674.645.560.427,00
	13.2	Subsektor Kesehatan	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	4.004.918.228.659,00
	13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	Rp	66.215.881.312,00
14	SEKT	OR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	1.506.833.700.816,00
	14.1	Subsektor Perumahan	Rp	588.313.909.337,00
	14.2	Subsektor Permukiman	Rp	918.519.791.479,00
15	SEKT	OR AGAMA	Rp	140.548.065.735,00
	15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	81.468.456.285,00
		Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	_	59.079.609.450,00
		_		
16		OR ILMU PENGETAHUAN DAN OLOGI	Rp	1.103.038.220.303,00
	IDIN	02041	ΝР	1.100.000.220.000,00
	16.1	•		
	100	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)	Rp	221.287.542.656,00
	16.2	Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek	Rp	366.283.585.567,00
	16.3	Subsektor Kelembagaan, Prasarana	_	
		dan Sarana Iptek	Rp	212.483.915.516,00
	16.4	Subsektor Statistik	Rp	302.983.176.564,00
17	SEKT	OR HUKUM	Rp	1.001.248.702.921,00
	17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	44.689.697.331,00
	17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	956.559.005.590,00

	18	SEKT	OR APARATUR NEGARA DAN		
		PENG	AWASAN	Rp	2.742.114.490.255,00
		18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	2.683.416.835.953,00
		18.2			
			Pelaksanaan Pengawasan	Rp	58.697.654.302,00
	19	SEKT	OR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN		
		LUAR	R NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	302.048.423.240,00
		19.1	Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	48.306.247.995,00
		19.2	3	Rp	48.233.352.189,00
		19.3	Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	205.508.823.056,00
	20	SEKT	OR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	5.959.060.416.696,00
		20.1	Subsektor Pertahanan	Rp	4.377.527.755.635,00
		20.2	Subsektor Keamanan	Rp	1.581.532.661.061,00
b.	Peng	eluara	an Pembangunan Pembiayaa	n	Proyek sebesar
	-	•	749.617.515,00 (delapan belas tril		•
	_		ıh ratus empat puluh sembilan juta		
		_	ratus lima belas rupiah) terdiri atas :		
	1100		in the sound rupain, torum and t		(dalam rupiah)
	01	SEKT	OR INDUSTRI	Rp	283.202.521.804,00

01	SEKT	OR INDUSTRI	Rp	283.202.521.804,00
	01.1	Subsektor Industri	Rp	283.202.521.804,00
02	SEKT	OR PERTANIAN, KEHUTANAN,		
	KELA	UTAN DAN PERIKANAN	Rp	513.890.966.941,00
	02.1	Subsektor Pertanian	Rp	313.103.389.502,00
	02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	1.168.576.961,00
	02.3	Subsektor Kelautan dan Perikanan	Rp	199.619.000.478,00
03	SEKT	OR PENGAIRAN	Rp	1.886.521.313.299,00
	03.1	Subsektor Pengembangan		
		dan Pengelolaan Pengairan	Rp	732.356.014.444,00
	03.2	Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan		
		Sumber-sumber Air	Rp	1.154.165.298.855,00
04	SEKT	OR TENAGA KERJA	Rp	143.590.887.029,00
	04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	143.590.887.029,00

	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN					
K	OPE	RASI	Rp	61.310.946.212,00		
	5.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	0,00		
	5.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	0,00		
		Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	1.259.432.900,00		
	5.4	Subsektor Keuangan	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	56.608.426.097,00		
05	5.5	Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro,	_			
		Kecil dan Menengah	Rp	3.443.087.215,00		
06 SI	EKT	OR TRANSPORTASI, METEOROLOGI				
D	AN G	BEOFISIKA	Rp	3.505.457.302.096,00		
06	6.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	1.495.428.120.542,00		
06	6.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	589.501.692.161,00		
06	6.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	770.045.594.901,00		
06	6.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	649.388.250.792,00		
06	6.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika,				
		Pencarian dan Penyelamatan	Rp	1.093.643.700,00		
07 SI	ЕКТО	OR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp	2.684.306.882.439,00		
07	7.1	Subsektor Pertambangan	Rp	0,00		
07	7.2	Subsektor Energi	Rp	2.684.306.882.439,00		
08 SI	EKTO	OR PARIWISATA, POS,				
TE	ELEF	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp	258.723.676.129,00		
08	8.1	Subsektor Pariwisata	Rp	11.562.052.607,00		
08	8.2	Subsektor Pos, Telekomunikasi dan				
		Informatika	Rp	247.161.623.522,00		
09 SI	EKTO	OR PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	2.561.296.503.633,00		
09	9.1	Subsektor Otonomi Daerah	Rp	607.691.692.435,00		
09	9.2	Subsektor Pengembangan Wilayah	_			
		dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	1.953.604.811.198,00		
10 SI	ЕКТО	OR SUMBER DAYA ALAM DAN				
LI	INGK	UNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG	Rp	254.323.862.337,00		
10	0.1	Subsektor Sumber Daya Alam dan				
		Lingkungan Hidup	Rp	221.216.498.663,00		
10	0.2	Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan	Rp	33.107.363.674,00		
11 SI	rva	OD DENINIKAN KEDIINAVAAN				
		OR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN ONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp	2.267.260.829.192,00		

11.1 Subsektor ...

	18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	395.592.040.432,00
18		OR APARATUR NEGARA DAN AWASAN	Rp	407.255.000.887,00
	11.2	Sanseym Lemnmaan Waratm Linkim	Rp	4.102.171.240,00
	17.1 17.2		Rp Rn	4.102.171.240,00
17	17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	4.102.171.240,00
17		OR HUKUM		4.102.171.240,00
	16.4		Rp	3.981.687.074,00
		Sarana Iptek	Rp	27.500.826.404,00
	16.3	Iptek Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan	Rp	11.899.645.755,00
	16.2	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Subsektor Penelitian dan Pengembangan	Rp	88.462.481.413,00
	16.1		P	22.12.2.10.20.0.20,00
16		OR ILMU PENGETAHUAN DAN OLOGI	Rp	131.844.640.646,00
	15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	0,00
	15.1	,	_	0,00
15	SEKT	OR AGAMA	Rp	0,00
	14.2	Subsektor Permukiman	Rp	156.231.316.038,00
	14.1	Subsektor Perumahan	Rp	87.955.014.515,00
14	SEKT	OR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	244.186.330.553,00
	13.3	Subsektor Pemberdayaan Perempuan	Rp	1.106.353.000,00
	13.2	-	Rp	1.261.577.854.560,00
	13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	- Rp	31.601.161.434,00
13		OR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	1.294.285.368.994,00
	12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga	Rp	134.129.025.254,00
12	SEKT	OR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	Rp	134.129.025.254,00
	11.4	-	Rp	0,00
		Subsektor Kebudayaan Nasional	Rp	13.385.864.175,00
	11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah	Rp	13.701.287.498,00
	11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	2.240.173.677.519,00

19	SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN		
	LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp	0,00
	19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri	Rp	0,00
	19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	0,00
	19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi	Rp	0,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Rp	2.266.061.388.830,00
	20.1 Subsektor Pertahanan	Rp	283.356.851.131,00
	20.2 Subsektor Keamanan	$\mathbf{R}\mathbf{p}$	1.982.704.537.699,00

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp32.114.737.082.545,00 (tiga puluh dua triliun seratus empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas :

(dalam rupiah)

1.	Perbankan Dalam Negeri	Rp	8.258.243.500.000,00
	Sisa anggaran lebih tahun-tahun sebelumnya	Rp	8.258.243.500.000,00
2.	Nonperbankan Dalam Negeri	Rp	23.856.493.582.545,00
	a. Privatisasib. Penjualan aset program restrukturisasi	Rp	7.300.540.850.000,00
	perbankan	Rp	19.660.800.000.000,00
	c. Surat utang negara (neto)	Rр	(3.104.847.267.455,00)
	- Penerbitan	Rp	11.318.894.563.405,00
	Dikurangi dengan :		
	- Pembayaran pokok	Rp	6.165.498.330.860,00
	- Pembelian kembali	Rp	8.258.243.500.000,00

Pembiayaan . . .

Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp547.594.832.791,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas:

(dalam rupiah)

a.	Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	Rp	20.359.596.156.457,00
	 Penarikan pinjaman program Penarikan pinjaman proyek Dikurangi dengan : 	Rp Rp	1.792.094.535.000,00 18.567.501.621.457,00
b.	Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	Rp	19.812.001.323.666,00
	- Jatuh tempo	Rp	20.059.026.062.500,00
	Dikurangi dengan :		
	- Penjadwalan kembali	Rp	247.024.738.834,00
	i. Pokok	Rp	204.451.964.000,00
	ii. Bunga	Rp	42.572.774.834,00

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi. Penggunaan Sisa Anggaran Lebih sebagai dana talangan dilaporkan kepada DPR RI setiap triwulan.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4610